

**TANGGUNG JAWAB *MURTAHIN* (PENERIMA GADAI SYARIAH)
TERHADAP *MARHUN* (BARANG JAMINAN)
DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH UJUNG GURUN
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA (PK I)



OLEH :

**DANNY BAHAR
08 10112 065**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2012

No. Reg. 3622/PK.I/07/2012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Metode Penelitian 8

F.. Sistematika Penulisan 14

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian perjanjian dan pengaturannya..... 16

2. Syarat sah perjanjian..... 16

3. Asas-asas Perjanjian	17
4. Hapusnya Perikatan	19
B. Tinjauan Umum tentang Gadai	
1. Pengertian gadai dan pengaturannya	20
2. Subjek dan objek gadai.....	21
3. Sifat-sifat gadai.....	22
4. Hak dan kewajiban para pihak dalam gadai	24
5. Hapusnya gadai	26
C. Perjanjian dan perjanjian gadai syariah	
1. Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Gadai Syariah.....	27
2. Subjek dan Objek <i>rahn</i>	29
3. Rukun dan Syarat Perjanjian gadai (<i>akad rahn</i>)	29
4. Prinsip dalam akad rahn	31
5. Jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah.....	32
6. Hak dan Kewajiban <i>Rahin</i> dan <i>Murtahin</i>	33
7. Berakhirnya Gadai menurut syariah.....	34
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun	
Padan.....	35

B. Tanggungjawab <i>Murtahin</i> terhadap <i>marhun</i> di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.....	52
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	63

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Penetapan Marhun Bih dari taksiran, Tarif administrasi dan Pembulatan Marhun Bih dalam Surat Edaran PT. Pegadaian (Persero) No. 22/ BS.1.00/2012.....	41
Tabel 2 Tarif Ijarah, Pasal 5 Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 84/UG.2.00212/2012.....	49
Tabel 3 Diskon Ijarah, Pasal 7 Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 84/UG.2.00212/2012.....	50

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu negara membawa dampak positif bagi perekonomian negara tersebut, tetapi majunya suatu negara tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup seluruh lapisan masyarakatnya. Dalam sebuah negara yang maju masih ada golongan orang yang tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengembangkan usahanya dan mendapat kesulitan dalam memperoleh modal maupun keperluan yang bersifat konsumtif. Keberadaan utang piutang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari mengingat sifat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Apalagi pada saat krisis ekonomi global yang memberikan dampak sangat buruk kepada negara-negara di dunia.

Dalam memenuhi kebutuhan produksi maupun konsumsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengadakan perjanjian, seperti perjanjian tukar-menukar, perjanjian jual beli, dan perjanjian pinjam meminjam. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka lahirlah apa yang dinamakan dengan hukum perjanjian, dengan demikian hubungan antara perjanjian dan perikatan adalah bahwa perjanjian itu akan melahirkan perikatan, namun tidak semua perikatan disebabkan oleh perjanjian.

Seiring perkembangan perekonomian dan fenomena ketimpangan sosial ekonomi masyarakat ini, semakin banyak pula lembaga keuangan bank maupun non-bank yang berperan dalam memberikan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi masyarakat. Salah satu lembaga

pembiayaan non-bank yang terdapat di Indonesia adalah PT. Pegadaian (Persero) yang melakukan jasa pemberian pinjaman uang atau kredit kepada masyarakat dengan cara menguasai benda atau barang yang digadaikan nasabah. Adapun ketentuan gadai diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, sedangkan pengertian gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi :¹

”Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Namun keinginan warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk melaksanakan perjanjian berdasarkan *prinsip syariah*² juga mempengaruhi pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan di Indonesia. Tidak terkecuali pada gadai di Indonesia, oleh karena itu PT. Pegadaian (Persero) sangat tertarik untuk menerapkan prinsip syariah ini dalam pengelolaannya guna memenuhi keinginan masyarakat sehingga dibentuklah Pegadaian Syariah yang berlandaskan pada PP Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm 97.

² Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*), Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Pegadaian yang diganti dengan PP Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan serta Fatwa DSN No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Salah satunya adalah Pegadaian Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.

Dalam Islam ada *Rahn* (gadai syariah) sebagai padanan kata yang memiliki persamaan dengan kata gadai pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian *ar-rahn* artinya perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.³ Dasar hukum *rahn* adalah Q.S Al-Baqarah (2) ayat 283 :



”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah ia bertakwa

³ Rachmat Syafei dalam Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Selain itu juga ada hadits A'isyah ra yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi,

Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata : keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin 'Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari 'Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah saw membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.⁴

Adapun persamaan daripada gadai dengan *rahn* adalah barang jaminan dalam hal ini *marhun* sama-sama diserahkan penguasaannya kepada penerima gadai. Selain itu gadai dan *rahn* juga memiliki perbedaan seperti gadai yang mengenakan sewa modal atas pinjaman yang diberikan, sedangkan pada *rahn* tidak dikenal sewa modal melainkan biaya *ijarah* yang merupakan biaya atas pemeliharaan serta sewa penyimpanan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang dijadikan jaminan.

Pelayanan kredit yang diberikan oleh Pegadaian Syariah cepat, praktis dan tidak berbelit-belit dengan menerapkan prinsip syariah. Sesuai dengan motto pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah” dalam memberikan jasa gadai pegadaian syariah tidak mengenal strata ekonomi masyarakat, pegadaian tidak membedakan pengusaha besar atau kecil, masyarakat yang kaya atau masyarakat

⁴ Shahih Muslim dalam Zainuddin Ali, hlm 6.

yang kurang mampu namun melihat barang gadai yang halal baik dari segi cara mendapatkannya maupun dari segi zatnya.

Pemerintah membentuk pegadaian syariah sebagai salah satu upaya melindungi masyarakat dari praktik gadai yang salah, lintah darat, bunga bank dan sejenis riba lainnya serta pinjaman yang tidak wajar yang dapat mencekik perekonomian masyarakat karena bunga pinjaman yang tinggi dan berlipat ganda. Melalui pegadaian syariah pemerintah menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai syariah.

Gadai atau *ar-rahn* adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.⁵

Prosedur untuk mendapatkan pinjaman uang atau *marhun bih* pada pegadaian syariah hanya membutuhkan waktu sebentar saja dan prosesnya pun tidak berbelit-belit. Pegadaian Syariah sebagai unit kerja operasional dalam sehari-harinya tidak lepas dari perputaran uang dan barang jaminan sehingga beresiko dan berpotensi mengalami kerugian yang timbul karena faktor eksternal ataupun karena kecurangan faktor internal.

Pemberian gadai yang mewajibkan *rahin* untuk menyerahkan *marhun* secara riil kepada *murtahin* untuk disimpan sebagai jaminan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang merupakan kesepakatan pada awal perjanjian (penandatanganan *akad*). Perpindahan dalam menguasai *marhun* ini

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 18.

adalah untuk keamanan terutama bagi barang bergerak dan mudah berubah harganya. *Murtahin* menguasai *marhun* guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan prestasi oleh *rahin* dan menjamin tidak adanya kerusakan ataupun kehilangan barang jaminan.

Apabila *rahin* (pemberi gadai) lalai memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sama sekali (wanprestasi), maka *murtahin* (penerima gadai) berhak menjual atau melelang *marhun* (barang jaminan) untuk melunasi hutang *rahin*. Pelelangan dilakukan dengan pihak penawar/ pembeli yang dipilih oleh pegadaian guna menghindari kerugian.⁶ Namun tidak tertutup kemungkinan dalam pelelangan ini *murtahin* bisa menderita kerugian karena hasil pelelangan dari *marhun* tidak menutupi *marhun* *bih* disebabkan turunnya harga merugikan pihak *rahin* maupun pihak *murtahin*. Oleh karena itu perlu penaksir barang yang memang ahli dalam menaksir harga barang.

Pegadaian Syariah Ujung Gurun dalam menjalankan operasional kegiatannya bertanggungjawab secara hukum terhadap keselamatan *marhun* (barang jaminan gadai), dalam pertanggungjawabannya itu kinerja Pegadaian Syariah selalu bersinggungan dengan berbagai masalah, terutama pada keutuhan dan harga jual barang jaminan, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul, **“TANGGUNG JAWAB MURTAHIN (PENERIMA GADAI) TERHADAP MARHUN (BARANG JAMINAN) DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH UJUNG GURUN PADANG .”**

⁶ *Ibid*, hlm. 51.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang?
2. Bagaimanakah tanggungjawab *Murtahin* terhadap *marhun* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian gadai menurut syariah pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab *Murtahin* terhadap *marhun* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah referensi pengetahuan dibidang hukum perdata khususnya hukum perjanjian.
 - b. Untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang gadai syariah yang baru berkembang di Indonesia.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberi masukan bagi Pegadaian Syariah cabang Ujung Gurun Padang dalam operasional kegiatannya.
 - b. Bermanfaat bagi nasabah Pegadaian Syariah cabang Ujung Gurun Padang dalam mencari informasi sebelum melaksanakan akad gadai.
 - c. Menambah wawasan peneliti sebagai bekal dalam menghadapi dunia kerja nantinya.

- d. Membentuk mahasiswa yang profesional di bidangnya dan mampu menerapkan disiplin ilmu yang didapatkan di bangku kuliah.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta menghubungkan antara konsep teoritis dengan praktek hukum dilapangan .

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan pelaksanaan perjanjian *rahn* (gadai syariah) serta tanggung jawab PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang terhadap keselamatan *marhun* dibawah penguasaannya.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan gadai syariah. Tempat penelitian yang dimanfaatkan oleh penulis adalah :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang;
- 2) Perpustakaan pusat Universitas Andalas Padang.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data yang dapat mendukung penulisan dengan wawancara terhadap pihak pegadaian

syariah (*Murtahin*) maupun pemberi gadai (*Rahin*) serta studi dokumen yang tersedia dilapangan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perjanjian gadai pada PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Ujung Gurun Padang.

Penarikan sampel ini menggunakan teknik *Non-Probabilitas sampling*, dengan mengambil sampel sebanyak 3 (tiga) bentuk perjanjian gadai. Cara pengambilan sampel *Non-probabilitas sampling* ini menggunakan jenis *Quota Sampling*.

Dasar penggunaan *Quota sampling* ini adalah jumlah subjek atau orang-orang yang akan diwawancarai tidak ditentukan, yang penting jumlah subjek yang memenuhi kriteria yang ditentukan terpenuhi.

5. Jenis Data ⁷

a. Data primer

Data yang didapat dari pihak-pihak yang terkait yaitu pihak *murtahin* dan *rahin* dan berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian *rahn* serta tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami *rahin* atas *marhun* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.

⁷ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal 113-114.

b. Data sekunder

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan seperti :
 - a) Al-Qur'an
 - b) Hadits
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 - d) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan.
 - g) Keputusan Direksi Perum Pegadaian No. 84/ UG.2 00212/2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA dan Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ijarah, Persentase Penetapan Marhun Bih dari Nilai taksiran, Diskon Ijarah, dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah
 - h) Surat Edaran PT. Pegadaian (Persero) No. 22/ BS.1.00/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No. 84/ UG.2.00212/2012 tentang Penurunan Tarif Sewa Modal Pegadaian KCA dan Penggolongan Marhun Bih, Tarif Ijarah, Persentase Penetapan Marhun Bih dari Nilai taksiran, Diskon

Ijarah, dan Biaya Administrasi pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah

- i) Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
 - j) Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*.
 - k) Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.
 - l) Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/IV/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, makalah serta tulisan-tulisan hukum baik yang didapat dari media cetak maupun media elektronik.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat membantu dalam memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti : kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi dokumen.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari keadaan normatif. Untuk itu peneliti mempelajari

buku-buku dan dokumen-dokumen yang dapat mendukung pembahasan dan menjawab permasalahan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan dengan cara peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Wawancara dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang dengan responden pihak *Murtahin* dan *rahin* yaitu:

- 1) Ibu Yendriwasih., S.E., M.M selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.
- 2) Bapak Hidayat Syah selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.
- 3) Bapak Afrizal., Amd selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Siteba.
- 4) Adjurama Gustijah, *rahin* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.
- 5) Lean Anjelisa, *rahin* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.
- 6) Maria Mazdalena, *rahin* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.

7. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.⁸ Salah satunya adalah dengan proses *editing* yaitu meneliti dan mengkaji kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

b. Analisis data

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis bahan hukum. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka peneliti melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

⁸ Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 72.

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas : Pengertian perjanjian pada umumnya yang meliputi Pengertian perjanjian dan pengaturannya, Syarat sah perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Hapusnya Perikatan, kemudian membahas Ketentuan umum tentang gadai yang meliputi Pengertian gadai dan pengaturannya, Subjek dan objek gadai, Sifat-sifat gadai, Hak dan kewajiban para pihak dalam gadai, hapusnya gadai serta juga membahas Tinjauan umum mengenai Perjanjian dan perjanjian gadai Syariah, Subjek dan Objek *rahn*, Rukun dan Syarat Perjanjian gadai (*akad rahn*), Prinsip dalam akad *rahn*, Jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah, Hak dan Kewajiban *Rahin* dan *Murtahin*, dan Berakhirnya Gadai Syariah

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai hasil penelitian yang terdiri dari pelaksanaan pemberian gadai, batasan yang ditetapkan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang terhadap barang Jaminan dan tanggung jawab *murtahin* terhadap *marhun* di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Ujung Gurun Padang.

BAB IV Penutup

Setelah menguraikan dan menganalisa masalah tersebut, dalam bab penutup ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran dari keseluruhan bab dalam penulisan ini.